



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 55/M-DAG/PER/10/2009

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
2. Pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan SIUPL, termasuk penandatanganannya atas nama Menteri Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden.

5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUPL kepada Kepala BKPM dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

Pasal 3

Pelaksanaan penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala BKPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Kepala BKPM dalam melaksanakan pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - a. berpedoman pada ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
 - b. memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. menyampaikan tembusan kepada Menteri atas penerbitan SIUPL yang telah diterbitkan; dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan SIUPL kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan presentasi oleh pemohon SIUPL untuk dilakukan penilaian program pemasaran dan kode etik perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh pejabat dari Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan dan pengurus dari asosiasi terkait.
- (4) Berdasarkan hasil presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penerbitan SIUPL setelah menerima masukan dari asosiasi terkait mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKPM paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan presentasi.

Pasal 6

Pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Menteri, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. BKPM mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;

- b. BKPM dinilai tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan; dan/atau
- c. BKPM tidak dapat melaksanakan pendelegasian wewenang karena perubahan kebijakan Menteri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelimpahan wewenang penerbitan SIUPL kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Ketentuan pelaksanaan penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKPM.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO